



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENUNJUKAN PEJABAT
PENGHUBUNG LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI
SP4N LAPOR! PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengaduan pelayanan publik agar terkelola secara cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik serta ditangani oleh Perangkat Daerah yang berwenang, perlu membentuk Tim Pengelola dan menunjuk Pejabat Penghubung Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N LAPOR!;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Penunjukan Pejabat Penghubung Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N LAPOR! pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang

Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 676);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SP4N LAPOR! PADA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan menunjuk Pejabat Penghubung Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N LAPOR! Pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola dan Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. tim pengelola:

1. pembina:

melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pengaduan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

2. pengarah:

a. memberikan arahan kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;

b. membangun komitmen para pimpinan perangkat daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian pengaduan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

3. tim koordinasi:
 - a. mengoordinasikan pejabat penghubung terkait pengelolaan pengaduan baik langsung atau tidak langsung lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
 - b. melakukan pemantauan kinerja pengelolaan pengaduan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
 - c. melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan pengaduan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
 - d. menyusun laporan kinerja pengelolaan pengaduan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju;
4. tim admin:
 - a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola SP4N LAPOR! tingkat nasional untuk ditindaklanjuti;
 - b. menyalurkan pengaduan kepada pejabat penghubung pengaduan pada lingkup penyelenggara dan perangkat daerah;
 - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkup penyelenggara dan Perangkat Daerah;
 - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 - e. meneruskan laporan kepada pengelola nasional, SP4N LAPOR! Untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya;
 - f. melakukan sosialisasi Website SP4N LAPOR! Kepadamasyarakat Mamuju.

- b. pejabat penghubung:
 1. menerima laporan aduan masyarakat dari admin Perangkat Daerah;
 2. menyampaikan laporan aduan masyarakat ke pimpinan untuk diteruskan ke unit/bidang terkait;
 3. meneruskan jawaban aduan dari unit/bidang terkait untuk diinput oleh admin ke website SP4N LAPOR!;
 4. mengevaluasi pengaduan masyarakat yang diterima selanjutnya disampaikan kepada pimpinan masing – masing sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan untuk peningkatan layanan kepada masyarakat.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju,
Pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI MAMUJU,



SITTI SUTINAH SUHARDI

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Sekretaris Jendral Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju di Mamuju.
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mamuju di Mamuju.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 30 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TIM PENGELOLA DAN PEJABAT PENGHUBUNG LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SPAN LAPOR! PADA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2025

A. TIM PENGELOLA

PEMBINA : 1. BUPATI MAMUJU
2. WAKIL BUPATI MAMUJU

PENGARAH : 1. SEKRETARIS DAERAH
2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

TIM KOORDINASI : 1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN
2. INSPEKTUR DAERAH
3. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

TIM ADMIN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ANDI RASMUDDIN,S.IP.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Ketua
2.	AMRAN AHIL,S.E.	Ahli Muda Pranata Humas	Anggota
3.	RAHMI FAJRIAH,S.Sos.	Ahli Muda Pranata Humas	Anggota
4.	AYU NURFIKA T.,S.I.Kom.	Ahli Pertama Pranata Humas	Anggota

B. PEJABAT PENGHUBUNG

NO	NAMA PD	PEJABAT PENGHUBUNG
2	Sekretariat Daerah	Kabag. Pemerintahan Sekretariat Daerah
3	Sekretariat DPRD	Kabag. Persidangan Sekretariat DPRD
4	Inspektorat Daerah	Sekretaris Inspektorat Daerah
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris Badan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
8	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10	Badan Kesbangpol	Sekretaris Badan Kesbangpol
11	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13	Dinas Kesehatan	Sekretaris Dinas Kesehatan
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Dinas Perdagangan	Sekretaris Dinas Perdagangan
17	Dinas Perkebunan	Sekretaris Dinas Perkebunan
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
24	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27	Dinas Sosial	Sekretaris Dinas Sosial
28	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
29	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
30	Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas Perhubungan
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

32	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
33	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
34	Rumah Sakit Umum Daerah	Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah
35	Kecamatan Mamuju	Sekretaris Kecamatan Mamuju
36	Kecamatan Simboro	Sekretaris Kecamatan Simboro
37	Kecamatan Kalukku	Sekretaris Kecamatan Kalukku
38	Kecamatan Tapalang	Sekretaris Kecamatan Tapalang
39	Kecamatan Tapalang Barat	Sekretaris Kecamatan Tapalang Barat
40	Kecamatan Papalang	Sekretaris Kecamatan Tapalang Barat
41	Kecamatan Bonehau	Sekretaris Kecamatan Bonehau
42	Kecamatan Kalumpang	Sekretaris Kecamatan Kalumpang
43	Kecamatan Sampaga	Sekretaris Kecamatan Sampaga
44	Kecamatan Tommo	Sekretaris Kecamatan Tommo
45	Kecamatan Balabalakang	Sekretaris Kecamatan Balabalakang

BUPATI MAMUJU,

SITTI SUTINAH SUHARDI